

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data-data hasil analisis monitoring yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Untuk wilayah Jakarta terdapat 42 stasiun radio. Ditahun 2018, wilayah Jakarta terukur 29 stasiun radio. Jumlah tersebut hampir mendekati 100% jumlah stasiun yang tercatat, yakni 42 stasiun radio FM. Jumlah stasiun terukur terdiri dari 26 stasiun radio FM kelas A dan 3 stasiun radio FM kelas B. Sesuai dengan analisa data yang telah dilakukan, Parameter Teknis lah yang digunakan sebagai penentu frekuensi siaran radio FM yang tidak sesuai dengan ketentuannya dengan 5 tahapan, yaitu : frekuensi kerja, *bandwith*, level (daya pancar), frekuensi deviasi, dan frekuensi harmonisa.
2. Hasil analisa data terhadap 29 (dua puluh Sembilan) stasiun pemancar radio siaran FM wilayah DKI Jakarta sebagai berikut :
  - a. Stasiun radio siaran FM yang sesuai/tidak melebihi ketentuan teknis sebanyak 23 (dua puluh tiga) stasiun.
  - b. Stasiun radio siaran FM yang *bandwith* dan mudulasinya tidak sesuai/melebihi dengan ketentuan teknis sebanyak (satu) stasiun yaitu PT. Garda Asia Bumi (Radio Women).
  - c. Stasiun radio siaran FM yang modulasinya tidak sesuai/melebihi dengan ketentuan teknis sebanyak 6 (enam) stasiun yaitu :
    - 1) PT. Radio Suara Irama Indah (Radio Jak)
    - 2) PT. Radio Attahirriyah (Radio Gen)
    - 3) PT. Radio Tri Jaya Shakti (Radio Sindo)
    - 4) PT. Radio Kirana Insan Suara (Radio Kis)
    - 5) PT. Radio Safari Bina Budaya (Motion FM)
    - 6) PT. Radio Ramako Djaya Raya (LTE FM)
  - d. Hasil analisa data pengukuran parameter teknis ini didapati prosentase ketidak sesuaian atau pelanggaran sebesar 20.68 % untuk wilayah Jakarta.

3. Dampak yang terjadi apabila penggunaan spektrum frekuensi siaran radio FM yang tidak sesuai dengan ketentuannya dapat menyebabkan interferensi antar frekuensi. Hal tersebut dapat memberikan efek negative pula kepada kehidupan manusia apabila tidak segera ditangani dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Sebagai tindak lanjut hasil monitoring, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta akan melakukan klarifikasi terhadap stasiun radio siaran FM yang tidak sesuai/melebihi dengan ketentuan teknis. Apabila pada penggunaan spektrum frekuensi radio tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat pemerintah maka akan memberikan dampak negative. Dampak tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran kanal stasiun radio FM dan interferensi dari penumpukan frekuensi dalam satu kanal sehingga frekuensi tersebut menjadi saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Hal ini memungkinkan berdampak untuk membahayakan jiwa manusia.

## **5.2 Saran**

Dalam melakukan penelitian pada dampak penggunaan spektrum frekuensi siaran radio FM yang tidak sesuai ketentuannya ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis memiliki saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Untuk penelitian yang akan datang penulis berharap akan lebih banyak lagi yang tertarik terkait frekuensi radio sehingga akan lebih banyak lagi karya-karya yang menghasilkan pembahasan-pembahasan baru yang lebih baik lagi dan lebih detail lagi.
2. Dimasa mendatang nanti, penulis berharap semoga anggaran untuk pihak Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta jumlahnya dapat melebihi yang sebelum-sebelumnya sehingga kegiatan monitoring dapat berlangsung lebih sering lagi agar para pengguna frekuensi radio akan selalu tertib sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempermudah bagi Negara Indonesia untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi pada kancan internasional.